



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Raja Johannes Hutabarat, Tarutung, 22416 Provinsi Sumatera Utara

Telepon 0813-6175-3232

Laman : <http://disdik.tapanuli.go.id> | E-mail : dinaspendidikan.tapanuliraja@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 421 / M / Dink / 11-12/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bontor Arifin Hutasoit, S.IP, MSP
NIP : 197310031993031003
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas

Sebagai tindak lanjut permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Harapan Bagi Bangsa Stampurung Kecamatan Siborongborong dan dengan mempedomani Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok
Bermain Harapan Bagi Bangsa Stampurung
Ketua : Salcho Otniel Sembiring
Alamat Lembaga : Jalan Raya Dolok Sanggul, Desa Stampurung
Kecamatan Siborongborong
Kabupaten Tapanuli Utara
Tanggal Berdiri : 15 Agustus 2023

Untuk melengkapi persyaratan mengajukan perpanjangan izin operasional

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tarutung, 31 Mei 2025

KEPALA DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



BONTOR ARIFIN HUTASOIT, S.IP, MSP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 197310031993031003



TANPA BIAYA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Sisingamangaraja No. 100 Tarutung – Kode Pos 22411
 Sumatera Utara Telp. (0633) 20108 Fax. (0633)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 004/PNF/DPMTSP/2025
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Dit. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Surat Permohonan Pemberitan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal an. SIALOHO OTNIEL SEMBIRING dan lampiran persyaratan

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Kepada:

Nama Lembaga

Alamat

Nama Ketua Penyelenggara

Alamat Ketua Penyelenggara

Masa Berlaku

: PAUD HARAPAN BAGI BANGSA SITAMPURUNG
 : Sitampurung, Sitampurung, Siborong-Borong
 : SIALOHO OTNIEL SEMBIRING
 : Sitampurung, Sitampurung, Siborong-Borong
 : 16 Juni 2025

Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan :

1. Menaatl Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Tengah Bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melalui UPTD Pendidikan Kecamatan;
4. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam Penyelenggaraannya tidak memenuhi segala ketentuan yang diharuskan;
5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Disiapkan di : Tarutung
 pada tanggal : 16 Juni 2025

Disandatangani Secara Elektronik Oleh:

JONNER JULIFER, ST.
KEPALA DINAS PMPTSP KAB. TAPANULI UTARA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197007162005021001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara

✓ UU ITE No 31 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik